

SKRIPSI

Judul:

Tinjauan Tindak Pidana Pungutan liar Oleh
Aparat Penegak Hukum Berdasarkan Teori Sistem
Hukum (Studi Kasus Pungutan Liar Pegawai
KPK Jakarta)

Disusun oleh:

AURELIA MEAGAN TAN
NIM. 205200026

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**TINJAUAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR OLEH
APARAT PENEGAK HUKUM BERDASARKAN TEORI
SISTEM HUKUM (STUDI KASUS PUNGUTAN LIAR
PEGAWAI KPK JAKARTA)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

Oleh:

Nama : Aurelia Meagan Tan

NIM : 205200026

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

Pengesahan

Nama : AURELIA MEAGAN TAN
NIM : 205200026
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Tinjauan Tindak Pidana Pungutan liar Oleh Aparat Penegak Hukum Berdasarkan Teori Sistem Hukum (Studi Kasus Pungutan Liar Pegawai KPK Jakarta)
Title : Review of the Crime of Illegal Levies by Law Enforcement Officials Based on Legal System Theory (Case Study of Illegal Levies by Jakarta Corruption Eradication Commission Employees)


Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 01-Juli-2024.

Tim Penguji:

1. RASJI, Prof. Dr., S.H., M.H.
2. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
3. RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10007001



Jakarta, 01-Juli-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.


Persetujuan

Nama : AURELIA MEAGAN TAN
NIM : 205200026
Program Studi : HUKUM
Judul : Tinjauan Tindak Pidana Pungutan liar Oleh Aparat
Penegak Hukum Berdasarkan Teori Sistem Hukum (Studi
Kasus Pungutan Liar Pegawai KPK Jakarta)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 10-Juni-2024

Pembimbing:
R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10007001



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rahaditya', is written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a long horizontal stroke extending to the right.

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi adalah satu di antara berbagai tindak pidana yang paling sering terjadi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berperan untuk menghapuskan seluruh bentuk tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia termasuk pungli. Namun, sayangnya kembali terjadi kasus pungutan liar oleh pegawai rutan yang ada di lembaga KPK. Kita tahu pegawai KPK sebagai penegak hukum seharusnya bertugas memberantas korupsi namun dalam hal ini malah melakukan tindak pidana pungli. Pertanggungjawaban pidana berupa sanksi pidana sangatlah diperlukan agar masyarakat lainnya pun bisa mendapatkan kesejahteraan tak pandang jabatan yang dimilikinya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana pungli sudah efektif dalam menekan angka pungli di Indonesia berdasarkan teori sistem hukum, kemudian untuk mengetahui apa solusi terbaik yang dapat dilaksanakan terkait menekan angka pungli yang dilakukan oleh penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa perlu adanya peningkatan serta revisi atas substansi, struktur, dan budaya hukum kita. Kemudian kedua bahwa solusi atas disahkannya RUU Perampasan Aset menjadi efektif karena ada mekanisme baru didalamnya yakni berupa *NCBAF*. Maka, dengan revisi serta peningkatan ketiga sistem hukum serta pengesahan RUU Perampasan Aset akan efektif untuk memberantas tindak pidana pungli di kemudian hari.

Kata kunci : Pungutan Liar, Pegawai KPK, Teori Sistem Hukum.

ABSTRACT

Corruption is one of the most frequently occurring criminal acts. The Corruption Eradication Commission plays a role in eliminating all forms of criminal acts of corruption in Indonesia, including extortion. However, unfortunately there has been another case of illegal levies by detention center employees at the Corruption Eradication Commission institution. We know that Corruption Eradication Commission employees as law enforcers are supposed to be tasked with eradicating corruption, but in this case they have even committed criminal acts of extortion. Criminal accountability in the form of criminal sanctions is very necessary so that other people can achieve prosperity regardless of the position they hold. The aim of this research is to find out whether the laws and regulations related to criminal acts of extortion have been effective in reducing the rate of extortion in Indonesia based on legal system theory, then to find out what the best solution can be to reduce the rate of extortion committed by law enforcers. This research uses normative juridical methods. The results of this research illustrate that there is a need to improve and revise the substance, structure and culture of our law. Then secondly, the solution to the passing of the Asset Confiscation Bill became effective because there was a new mechanism in it, namely the NCBAF. So, by revising and improving the three legal systems and ratifying the Asset Confiscation Bill, it will be effective in eradicating criminal acts of extortion in the future.

Keywords: *Illegal Levies, Corruption Eradication Commission Employees, Legal System Theory.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kesempatan, kasih karunia, perlindungan, dan berkat-Nya yang besar, maka peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“TINJAUAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR OLEH APARAT PENEGAK HUKUM BERDASARKAN TEORI SISTEM HUKUM (STUDI KASUS PUNGUTAN LIAR PEGAWAI KPK JAKARTA)”** dengan lancar. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Dalam proses penelitian skripsi ini peneliti banyak sekali memperoleh dukungan, masukan, serta saran baik secara materiil maupun non-materiil sejak dimulainya penelitian skripsi ini. Oleh karenanya, besar ucapan terimakasih yang ingin peneliti sampaikan kepada seluruh pihak yang sudah turut berkontribusi membantu, mendukung, serta memberi masukan, dan juga membimbing peneliti sejak awal hingga akhir skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Ucapan terima kasih ini akan peneliti tujukan kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine ST. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing peneliti yang telah membimbing, dan membantu peneliti dalam proses penelitian skripsi ini dari awal sampai akhir;
6. Seluruh Dosen yang mengajar dan pernah mengajar peneliti di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan wawasan serta ilmu yang sangat banyak kepada peneliti;

7. Seluruh karyawan dan staff yang bekerja di lingkungan Universitas Tarumanagara yang turut memberikan bantuan kepada peneliti dalam proses penelitian skripsi ini;
8. Kedua Orang tua peneliti yang sudah selalu setia untuk mendukung, memberikan semangat, mendoakan peneliti selama penelitian skripsi ini;
9. Bapak Anthony Lim, S.H., M.H, selaku Advokat di daerah Kelapa gading Jakarta Utara, yang bersedia untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini, guna mendukung penelitian skripsi peneliti;
10. Bapak Haris Azhar, S.H., M.A, selaku *Founder & Advocate* di daerah Jakarta Timur, yang bersedia untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini, guna mendukung penelitian skripsi peneliti;
11. Bapak Febry Indra Gunawan Sitorus, S.H, selaku *Founder* Yuris Muda Indonesia & *Associate Lawyer* at Frans Girsang & Partners & Hakim PTUN Serang, yang bersedia untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini, guna mendukung penelitian skripsi peneliti;
12. Bapak Andreas Nathaniel Marbun, SH., LLM, selaku Dosen/ *Staff* pengajar Hukum Pidana Universitas Indonesia, yang bersedia untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini, guna mendukung penelitian skripsi peneliti;
13. Yosua Setiawan dan keluarga yang selalu ada dan mendukung serta memberikan motivasi dan semangat kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik;
14. Teman-teman peneliti di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Sandrarina Hertanto, Jhonie Lie, Muhammad Wildan Ischandi, Majolica Ocarina Fae, Mishael Joshua, dan Brian Jeremy Modami;
15. Teman-teman dekat peneliti, Angelia Marvella, Wynne Pratiwi Leo, Jessica Samantha, Adeline Mortina;
16. Kerabat dekat peneliti, Herlina, Agnes, Joseph, Adrian, Novie, Neta;
17. Teman-teman club badminton peneliti, Irish Aurelia Hendrawan, Valerie Orly Nathania, Raelyn Nathania Wu, Rachel Patricia Johan, dan Bapak

Richard selaku pelatih badminton peneliti yang turut memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan penelitian skripsi dengan baik.

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih dan ungkapan permintaan maaf dalam penelitian skripsi ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Peneliti juga menyadari bahwa ada beberapa kekurangan sehingga Peneliti menerima segala bentuk kritik dan juga masukan dari Pembaca. Peneliti berharap agar skripsi ini dapat berguna untuk menambah ilmu serta pengetahuan khususnya dalam bidang tindak pidana pungli di Indonesia.

Jakarta, 10 Juni 2024

Peneliti

Aurelia Meagan Tan

Pernyataan

Nama : AURELIA MEAGAN TAN
NIM : 205200026
Program Studi : HUKUM
Judul : Tinjauan Tindak Pidana Pungutan liar Oleh Aparat
Penegak Hukum Berdasarkan Teori Sistem Hukum (Studi
Kasus Pungutan Liar Pegawai KPK Jakarta)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10-Juni-2024
Yang menyatakan



AURELIA MEAGAN TAN
NIM. 205200026

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pengesahan	ii
Persetujuan.....	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar.....	vi
Orisinalitas.....	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Grafik Dan Tabel.....	xii
Daftar Singkatan.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	19
A. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	19
B. Teori Sistem Hukum.....	23
C. Teori Pemidanaan.....	24
BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....	25
A. Kasus Posisi.....	25
B. Data Hasil Wawancara.....	36
1. Anthony Lim, SH., MH. (<i>Founder & Lawyer</i> di <i>Anthony & Associates Advocate & Legal Consultant</i>).....	36
2. Febry Indra Gunawan Sitorus, SH. (<i>Founder</i> <i>Yuris Muda Indonesia & Associate Lawyer</i> at <i>Frans Girsang & Partners & Hakim PTUN Serang</i>).....	39

3. Andreas Nathaniel Marbun, SH., LL.M. (Dosen/ <i>Staf</i> pengajar Hukum Pidana Universitas Indonesia).....	42
4. Haris Azhar, SH., MA. (Aktivis Hak Asasi Manusia Indonesia & <i>Founder & Advocate</i> at Haris Azhar <i>Law Office</i>).....	45
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....	48
A. Bentuk Peraturan Perundang-Undangan terkait Tindak Pidana Pungutan Liar ditinjau dari Teori Sistem Hukum.....	48
B. Solusi terkait Tindak Pidana Pungutan Liar yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum itu sendiri.....	65
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN	

DAFTAR GRAFIK DAN TABEL

- Grafik 1. : Persentase Tingkat Kepercayaan pada Beberapa Lembaga Negara Tahun 2023.
- Grafik 2. : Data Hasil Kinerja KPK dan Faktor Pendukung 2023.
- Grafik 3 : Besaran Tunjangan Kinerja per Bulan Pegawai KPK.

DAFTAR SINGKATAN

APBN	adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
DEWAS	adalah Dewan Pengawas
GAPOK	adalah Gaji Pokok
HAM	adalah Hak Asasi Manusia
KBBI	adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia
KPK	adalah Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHP	adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana
<i>NCBAF</i>	adalah <i>Non-Conviction Based Asset Forfeiture</i>
PERDEWAS	adalah Peraturan Dewan Pengawas
PP	adalah Peraturan Pemerintah
PUNGLI	adalah Pungutan Liar
RUU	adalah Rancangan Undang-Undang
SIM	adalah Surat Izin Mengemudi
TIPIKOR	adalah Tindak Pidana Korupsi
TPPU	adalah Tindak Pidana Pencucian Uang
UU	adalah Undang-Undang
UUD NRI	adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Rekap Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin Skripsi
- Lampiran 5 : Hasil Turnitin Skripsi
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Turnitin Jurnal
- Lampiran 7 : Hasil Turnitin Jurnal
- Lampiran 8 : *Letter of Acceptance* (LOA) Jurnal
- Lampiran 9 : Jurnal Publikasi
- Lampiran 10 : Surat Permohonan Wawancara
- Lampiran 11 : Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara
- Lampiran 12 : Bukti Wawancara